



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG  
DINAS KESEHATAN  
UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH  
Jl. dr.Wahidin Sudiro Husodo Kedungwaru Kode Pos 66224  
TULUNGAGUNG

---

KEPUTUSAN KEPALA UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH  
KABUPATEN TULUNGAGUNG  
NOMOR : 442/SK/010/407.103.01/2023

TENTANG  
STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA UPT LABORATORIUM KESEHATAN  
DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH KABUPATEN  
TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian pelayanan publik yang berkualitas dan mampu memberikan kepuasan bagi masyarakat merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah;
- b. bahwa UPT Laboratorium Kesehatan Daerah sebagai ujung tombak dan sekaligus sebagai tolak ukur pelayanan publik di bidang kesehatan, merupakan salah satu pilar dalam memenuhi tuntutan reformasi birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Standar Pelayanan Publik di UPT Laboratorium Kesehatan Daerah tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1249) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 753);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG.
- KESATU : Keputusan Kepala UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Tulungagung tentang Standar Pelayanan Publik.
- KEDUA : Standar Pelayanan Publik seperti pada DIKTUM KESATU adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Tulungagung dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji Laboratorium Kesehatan Daerah kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
- KETIGA : Setiap jenis pelayanan di Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Tulungagung wajib menerapkan Standar Pelayanan Publik.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Tulungagung ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tulungagung

Pada tanggal : 05 Juli 2023

Kepala UPT LABKESDA

Kabupaten Tulungagung



Slamet Sayudi, S.Kep.

Lampiran I : Surat Keputusan Kepala UPT  
Laboratorium Kesehatan Daerah  
Kabupaten Tulungagung  
Nomor Dokumen : 442/ SK/ 010/ 407.103.01/2023  
Tentang : Standar Pelayanan Publik

## STANDAR PELAYANAN PUBLIK

### UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

#### 1. Visi

Terwujudnya pelayanan laboratorium kesehatan yang berkualitas

#### 2. Misi

- a. Memberikan pelayanan laboratorium kesehatan yang profesional
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan laboratorium kesehatan melalui sumber daya manusia yang kompeten
- c. Mewujudkan kualitas dan kuantitas dari sarana prasarana laboratorium kesehatan

#### 3. Motto

Menjadi laboratorium rujukan sekabupaten Tulungagung

#### 4. Maklumat Pelayanan

Pimpinan Beserta Staf UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Tulungagung Menyatakan : Dengan ini menyatakan sanggup dan berjanji menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan. Apabila dalam pelayanan ada yang tidak sesuai, kami sanggup diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

#### 5. Jenis Pelayanan

- a. Pemeriksaan Kimia Klinik
  - Pemeriksaan Gula Darah
  - Pemeriksaan Asam Urat
  - Pemeriksaan Kolesterol
  - Pemeriksaan Trigliserida
- b. Pemeriksaan Pemeriksaan DL Hematologi *Analyzer*
- c. Pemeriksaan Kualitas air bersih dan air minum
  - Pemeriksaan *E. coli*
  - Pemeriksaan *Coliform*
  - Pemeriksaan Fisika dan Kimia Air

- d. Pemeriksaan kualitas makanan dan minuman : Bakteriologi
  - e. Pemeriksaan Mikroskopis Malaria (*Crosscheck*)
  - f. Pemeriksaan BTA Mikroskopis (*Crosscheck*)
6. Dasar Hukum
- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  - b. Peratran Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2013 tentang Cara Penyelenggaraan Laboratorium Klinik yang baik;
  - c. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pelayanan Publik;
  - d. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
7. Persyaratan
- Pengguna layanan (pasien) datang dengan membawa kartu identitas (KTP);
8. Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur
- a. Mendaftar di loket pendaftaran
  - b. Mengisi data diri pada formulir pemeriksaan
  - c. Mengisi surat pernyataan keaslian data
  - d. Pengambilan dan Penyerahan Spesimen/sampel :
    1. Pemeriksaan kimia klinik dan hematologi :  
Petugas mengambil sampel/spesimen di ruang pengambilan sampel/spesimen
    2. Pemeriksaan Kualitas Air dan Makanan :  
Pelanggan menyerahkan bahan uji
    3. Pemeriksaan Mikroskopis Malaria dan BTA:  
Petugas menerima sampel/slide dari puskesmas untuk dilakukan *crosscheck*.
  - e. Pengguna layanan (pasien) dipersilahkan menunggu hasil pemeriksaan di ruang tunggu atau mengambil hasil pemeriksaan sesuai janji
9. Jangka Waktu Penyelesaian
- a. Pemeriksaan Kimia Klinik : 2 jam
  - b. Pemeriksaan DL Hematologi Analyzer : 2 jam
  - c. Pemeriksaan Kualitas air bersih dan air minum
    - Pemeriksaan E. Coli : 4 hari
    - Pemeriksaan Coliform : 4 hari
    - Pemeriksaan Fisika dan Kimia Air : 1 jam

- d. Pemeriksaan kualitas makanan dan minuman (Bakteriologi) : 4 hari
- e. Pemeriksaan Mikroskopis Malaria (*Crosscheck*) : 30 menit
- f. Pemeriksaan BTA Mikroskopis (*Crosscheck*) : 30 menit

#### 10. Biaya/Tarif

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No. 11 Tahun 2023  
Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

#### 11. Produk Pelayanan

Lembar Hasil Pemeriksaan

#### 12. Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas

Ruang tunggu dilengkapi dengan kursi, televisi, wastafel, toilet, wifi dan sarana media penyuluhan melalui poster dan leaflet

#### 13. Kompetensi Pelaksana

- a. D IV Pranata Laboratorium Kesehatan yang memiliki Surat Tanda Registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
- b. D III Pranata Laboratorium Kesehatan yang memiliki Surat Tanda Registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
- c. D III Keperawatan yang memiliki Surat Tanda Registrasi dan sesuai dengan kewenangannya

#### 14. Pengawasan Internal

Supervisi oleh atasan langsung/Kepala UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Tulungagung

#### 15. Penanganan Pengadun, Saran, Dan Masukan

- a. Datang langsung ke UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Tulungagung
- b. Instagram : @labkesdata
- c. e-mail : labkesdatulungagung@gmail.com
- d. Website : uptlabkesda.tulungagung.go.id

#### 16. Jumlah Pelaksana

Pranata Laboratorium Kesehatan : 4 orang  
Perawat : 1 orang

#### 17. Jaminan Pelayanan

Pelayanan laboratorium kesehatan diberikan secara profesional oleh sumber daya manusia yang kompeten secara aman dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan).

#### 18. Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan

Pelayanan dilakukan dalam ruangan yang nyaman dan menerapkan protokol kesehatan yang baik dan benar.

19. Evaluasi Kinerja Pelaksana

- a. Evaluasi dilakukan secara berkala oleh atasan langsung/Kepala UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Tulungagung
- b. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

Ditetapkan di : Tulungagung

Pada tanggal : 05 Juli 2023

Kepala UPT LABKESDA  
Kabupaten Tulungagung



Slamet Sayudi, S.Kep.